



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

Nama lengkap : **MARDIANTA PEK;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 20 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Resort Mediterania Blok zi nO. 32 rt/rw  
002/008 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan  
Jakarta Utara dan Kelurahan Madidir Ure,  
Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/55/XII/2021/Dit Reskrimum tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa Mardianta Pek ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L.; 2. Amirul Mu'minin, S.H., C.I.L.; 3. Sutriyono, S.H.; 4. Kiky Saepudin, S.H., M.H., M.Kn; 5. Agus I Supriyanto, S.H., M.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office ARSYAD ARSYAD & Co, yang berkantor di KIRANA BOUTIQUE OFFICE

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C2/2, Jl. Boulevard Raya No. 1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/SK-PID/AA/CO/III/2022 tertanggal 3 Maret 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 7 Maret 2022 dengan register pendaftaran No. 67/SK/2022/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTA PEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANTA PEK berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 76 (tujuh puluh enam) lembar nota tercatat ikan sebanyak 63.380 (enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Kg;
  2. 2 (Dua) lembar memo komplain dari pembeli yang dikirim ke Jakarta dengan jumlah ikan sebanyak 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) Kg namun yang turun grade export ke local 16.960 (enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh) Kg dan semua ikan yang dikirim tidak sesuai dengan berat per MC Average 1 Mc= 9,7 Kg berkurang 520 Kg tertanggal 15 April 2020;
  3. 1 (satu) lembar invoice tertanggal 15 April 2020 ikan dos via container GBSU 5550025 dengan berat 17.420 ( tujuh belas ribu empat ratus dua

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) total pembayaran MARDIANTA PEK Melalui bank BCA Dengan total Rp. 34.840 000 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. 1 (satu ) buah rangkaian kunci container yang ditahan oleh lelaki Mardianta Pek;
5. 1 (satu) buah segel berwarna kuning dengan tali labrang berwarna perak bertuliskan GBS 001105 yang telah diputus;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. 1 (satu) buah container No. GBSU 5550020 Warna putih;
7. 1 (satu) buah penyangga container No. CSS 04 warna putih;

## **Dikembalikan kepada pemilik container melalui saksi Josefin Kapada Alias Fina;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Analisa Fakta dan Analisa Yuridis di atas maka kami sampai pada kesimpulan, terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindakan kriminalisasi Perkara Perdata menjadi Tindak Pidana dan dalam Dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum telah terdapat kesalahan yang sangat mendasar yang terdiri dari :
  - Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam yang mendakwa dan menuntut Terdakwa Mardianta Pek anak dari Pek Kim Bie telah melakukan tindak pidana Penggelapan, karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa Mardianta Pek anak dari Pek Kim Bie adalah murni perkara perdata karena telah ada Putusan Perdata dan dengan adanya gugat-menggugat antara Terdakwa Mardianta Pek anak dari Pek Kim Bie dengan Saksi Korban Josefin Kapada Alias Fina (Pelapor) sebagaimana Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 55/Pdt.G/2020/PN.Bit tanggal 11 Agustus 2020 dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 210/Pdt.G/2020/PN.Bit tanggal 28 Juni 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 113/PDT/2021/PT MND tanggal 29 September 2021;
  - Bahwa Putusan Perdata Nomor: 55/Pdt.G/2020/PN.Bit tanggal 11 Agustus 2020 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Josefin Kapada Alias Fina telah menggugat PT Indo Hong Hai International di Pengadilan Negeri Bitung yang telah teregister dalam perkara Nomor: 210/Pdt.G/2020/PN.Bit, bahwa yang menjadi objek dalam gugatan tersebut adalah sama dengan yang dipermasalahkan dalam perkara pidana a quo yaitu ikan sebanyak 17.140 (tujuh belas ribu seratus empat puluh) Kg. - Bahwa Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya kerugian sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang dialami oleh Josefin Kapada Alias Fina;
  - Bahwa tidak ada bukti pembayaran sewa container oleh Josefin Kapada terhadap PT Gigi Buana selaku pemilik container;
  - Jaksa Penuntut Umum juga membenarkan pelampauan batas wewenang yang dilakukan oleh Penyidik yang telah mengkriminalisasi Perkara Perdata menjadi Perkara Pidana;
2. Bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menilai dan mencermati perkara pidana a quo karena dalam BAP Terdakwa Mardianta Pek dijelaskan bahwa awalnya yang menitipkan ikan untuk dilakukan pembekuan adalah Budi Wahono akan tetapi baik Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memanggil Budi Wahono untuk dimintakan keterangannya; Pledoi Terdakwa Perkara No.: 41/Pid.B/2022/PN.Bit Hal. 40 dari 42;
  3. Bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menilai dan mencermati dimana dalam BAP Terdakwa Mardianta Pek dijelaskan bahwa karena ikan telah bau busuk dan menjadi sampah perusahaan karena tidak diambil oleh Josefin Kapada maka dimusnakan oleh Michael Sasambi, S.H. sebagaimana bukti Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan Sampah Perusahaan tanggal 17 April 2020 yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Konsultan hukum PT Indo Hong Hai International Michael Sasambi, S.H. (Vide: Bukti Terdakwa T. 5);
  4. Bahwa Michael Sasambi, S.H., berdasarkan keterangan penyidik telah diambil keterangannya, akan tetapi secara fakta ketika persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Michael Sasambi, S.H. dalam persidangan;
  5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan putusan perdata dengan tidak menguraikan dalam dakwaan dan tuntutan sehingga perkara pidana a quo seolah-olah murni perkara pidana;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ternyata Jaksa Penuntut Umum telah mengkriminalisasi Perkara Perdata yang nyata-nyata telah ditempuh oleh Pelapor Josen Kapada Alias Fina dengan melakukan gugatan kepada PT Indo Hong Hai International, dengan demikian berarti dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum itupun mengandung dakwaan dan tuntutan yang melampaui batas wewenang yakni mengkriminalisasi perjanjian perdata murni menjadi tindak pidana;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang Jaksa Penuntut Umum telah salah KARENA MEMBENARKAN TINDAKAN PELAMPAUAN BATAS WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM KASUS PERKARA INI DALAM BENTUK TINDAKAN KRIMINALISASI PERKARA PERDATA MENJADI TINDAK PIDANA, Sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo untuk menyatakan dakwaan maupun tuntutan penuntut Umum terhadap Terdakwa Mardianta Pek anak dari Pek Kim Bie tidak dapat diterima (niet onvankelijke bewijskracht) atau menyatakan Terdakwa Mardianta Pek anak dari Pek kim Bie tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa mengingat dakwaan Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari Pek Kim Bie tidak dapat diterima (niet onvankelijke bewijskracht) atau menyatakan Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari Pek Kim Bie tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan karena dakwaan dan tuntutan penuntut Umum TIDAK TEPAT SECARA YURIDIS, SEHINGGA SANGAT BERALASAN DAN BERDASAR HUKUM APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA A QUO YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH Pledoi Terdakwa Perkara No.: 41/Pid.B/2022/PN.Bit Hal. 41 dari 42 MELAKUKAN TIDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM, MEMBEBAHKAN Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM, MEMERINTAHKAN Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE DIKELUARKAN DARI TAHANAN SEGERA SETELAH PUTUSAN INI DIUCAPKAN SERTA MEMULIHKAN HAK-HAK Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nota Pembelaan (PLEDOI) ini kami ajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi Terdakwa Mardianta Pek anak dari PEK KIM BIE, oleh karenanya melalui Nota Pembelaan (PLEDOI) ini kami Penasihat Hukum Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE meminta keadilan dari yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo, karena Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE tidak menggali kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, selanjutnya kami mohon dengan segala hormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (VRISJPRAAK) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE dari segala tuntutan hukum (ONSLAG VAN ALLE RECTSVOLGING);
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa MARDIANTA PEK anak dari PEK KIM BIE, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada pihak-pihak dimana barang tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara; Pledoi Terdakwa Perkara No.: 41/Pid.B/2022/PN.Bit

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Mei 2022 di persidangan yakni pada pokoknya bertetap pada tuntutananya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit



pada persidangan tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MARDIANTA PEK**, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Kantor / Gudang PT. Indohonghai International di Kelurahan Mandiri Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa ikan jenis maruaji (malalugis) sebanyak 18.950 Kg dan 1 (satu) buah kontainer beserta penyangganya, **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yakni milik dari saksi korban JOSEFIN KAPADA Alias FINA, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi korban JOSEFIN KAPADA Alias FINA menghubungi terdakwa untuk menitipkan ikan jenis Maruaji (Malalugis) sebanyak 63,380 Kg dan terdakwa mengiyakan dengan kesepakatan dibayar saksi korban untuk biaya titip rawat ikan setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana titip rawat ikan tersebut yakni dari menerima bahan baku sampai dengan Stufing dan loading, semuanya menjadi tanggung jawab dari terdakwa yang selanjutnya ikan dititip pada PT. Indohonghai International di Kelurahan Mandiri Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung dan ikan mulai masuk sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 dan semua ikan yang masuk sesuai dengan nota / bukti tertulis baik dari pengawas saksi korban dan juga pengawas dari terdakwa yang membuktikan bahwa ikan saat masuk awal dengan keadaan bagus atau grade export. Kemudian pada saat dilakukan proses dari menerima bahan baku sampai dengan stuffing loading ternyata ikan saksi korban sudah tidak sesuai dengan ketentuan HACCP (hazar analysis critical control point) yang dibuktikan saat ikan akan dijual oleh saksi korban lewat penjualan lokal dan penjualan pengiriman lewat kontener ke Jakarta, ditemukan adanya ikan yang kurang sebanyak 1.540 Kg dan turun grade, maka dilakukan komplain oleh saksi korban namun terdakwa tidak menerima komplain tersebut, sehingga ikan yang sudah berada didalam 1 (satu) kontener yang siap



untuk diberangkatkan lewat kapal laut, ditahan oleh terdakwa dengan tidak mengeluarkan invoice, dan ikan sebanyak 17.410 Kg bersama dengan 1 (satu) buah konteiner tidak diijinkan oleh terdakwa untuk keluar dari dalam areal PT. Indohonghai Internasional Bitung sehingga saksi korban membuat laporan kepada pihak yang berwajib dan pada tanggal 18 April 2020 sekitar jam 19.00 wita, saksi korban mendapatkan laporan dari pekerja terdakwa bahwa ikan sebanyak 17.410 Kg yang berada dalam konteiner sudah diambil terdakwa dan konteiner sudah dalam keadaan kosong dengan bukti segel konteiner telah dirusak dan hal itu atas perintah dari terdakwa untuk diturunkan ikan beku yang sudah dikemas dengan dos yang ada nama saksi korban kemudian dirusak dosnya lalu diganti dengan dos milik terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban sehingga keberadaan ikan milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi korban bersama suami saksi korban yakni saksi AGUSTINUS ROYKE MANDAGI sudah beberapa kali melakukan negosiasi secara kekeluargaan dengan terdakwa ataupun Penasehat Hukum terdakwa, tetapi terdakwa meminta biaya sewa sudah tidak sesuai dengan pembicaraan secara lisan yang pertama, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ikan dan satu buah konteiner serta penyangganya sudah merupakan sampah perusahaan dan sudah merupakan hak milik terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) pada persidangan tanggal 15 Maret 2022 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (Eksepsi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Maret 2022 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal Senin, tanggal 28 Februari 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) Terdakwa ;
2. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit atas nama Terdakwa MARDIANTA PEK;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Korban JOSEFIN KAPADA alias FINA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menahan ikan Saksi sebanyak 1 (satu) kontainer;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 8 April 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Areal PT. Indo Hong Hai Internasional Bitung yang beralamat di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa setahu Saksi posisi Terdakwa di PT Indo Hong Hai adalah sebagai penanggung jawab;
- Bahwa Saksi pernah memakai jasa PT. Indo Hong Hai Internasional Bitung dengan menghubungi Terdakwa untuk menitipkan ikan *fresh* (segar) jenis maruaji (malalugis) sebanyak 63.380 Kg (enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh kilogram) dan Terdakwa mengiyakan dengan biaya titip rawat ikan setiap Kg (kilogram) seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ikan milik Saksi mulai masuk pada tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 lalu ikan diproses dari menerima bahan baku sampai dengan pemuatan di kontainer untuk dikirim ke Jakarta;
- Bahwa pada pengiriman ikan pertama ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kontainer yang berisi ikan sebanyak 17 Ton (tujuh belas ton) sudah terkirim dan kemudian untuk pengiriman tahap kedua Saksi melakukan *komplain* kepada Terdakwa karena ikan Saksi sebanyak 1.540 Kg (seribu lima ratus empat puluh kilogram) turun *grade*, namun *komplain* atau keberatan Saksi tersebut tidak diterima oleh Terdakwa. Lalu dipanggil Kepala Kerja dan Kepala Kerja katakan ikan yang dititipkan di perusahaan adalah ikan segar;
- Bahwa untuk pengiriman ikan yang kedua Terdakwa tidak mengeluarkan ikan milik Saksi dari areal PT. Indo Hong Hai Internasional Bitung yang sudah berada di dalam kontainer untuk di kirimkan ke Jakarta dan pada waktu itu Terdakwa tidak mengeluarkan *invoice* sehingga Saksi tidak bisa

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer pembayaran padahal pada waktu itu padahal Saksi sudah meminta untuk mengeluarkan invoice agar Saksi bisa membayar dan kontainer yang berisi ikan milik Saksi untuk dikeluarkan dari areal perusahaan;

- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa terkait penitipan ikan di perusahaan PT. Indo Hong Hai Internasional dilakukan secara lisan dan hal itu sudah berjalan yang awalnya kontainer pertama sudah terlaksana dan Saksi sudah membayar biaya penitipan ikan pada pengiriman pertama;
- Bahwa yang harus dibayarkan untuk menitip ikan di PT. Indo Hong Hai Internasional Bitung tergantung kesepakatan biaya proses;
- Bahwa tidak ada jangka waktu untuk menitipkan ikan di PT. Indo Hong Hai Internasional Bitung nanti ikan dimuat dalam kontainer untuk dikeluarkan baru bayar;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi terkait tidak dikeluarkannya kontainer yang berisi ikan milik Saksi dari areal PT. Indo Hong Hai ± Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa ikan milik Saksi yang dititipkan untuk proses pembekuan sehingga Saksi membeli ikan *fresh* (segar) dengan mutu ekspor;
- Bahwa Saksi sudah membayar untuk pengiriman ikan tahap pertama dengan biaya proses Rp. 2.000,- per kilo gram ikan sebesar ± Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada pengiriman ikan tahap kedua, Saksi tidak membayar karena tidak ada *invoice* padahal Saksi sudah meminta *invoice*;
- Bahwa sebelumnya belum pernah titip ikan pada PT Indo Hong Hai;
- Bahwa Saksi mendapatkan ikan dengan cara mengumpulkan ikan dari Nelayan dan sebelum memasukan ikan untuk dibekukan Saksi sudah mengecek *grade* atau kualitas ikan pada awal di Nelayan dan orang pabrik sudah tahu ikan yang masuk *grade* A dimana yang mengecek adalah Kepala Kerja;
- Bahwa terhadap ikan yang Saksi kirimkan ke Jakarta, Saksi mendapat *komplain* karena *grade* ikan sudah turun dan Saksi periksa di Bitung ternyata *grade* ikan sudah turun;
- Bahwa ketika mengetahui *grade* ikan sudah turun, Saksi memeriksa ikan di pabrik Terdakwa dan Saksi *komplain* kenapa ada ikan yang pecah darah dan Terdakwa mengatakan berarti ikan milik Saksi memang sudah tidak *fresh* atau sudah jelek;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terjadi pembayaran karena kapal mau berangkat tetapi kontainer tidak dikeluarkan;
  - Bahwa Saksi sudah sampaikan agar segera kirimkan ikannya dan intinya Saksi mau membayar tetapi PT. Indo Hong Hai yang tidak mau mengeluarkan ikan Saksi untuk dikirim;
  - Bahwa ikan yang sudah Saksi keluarkan dari PT. Indo Hong Hai ada 17 (tujuh belas) ton dan yang lainnya keluar dengan mutu yang di bawah;
  - Bahwa Saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa mengapa sehingga Grade ikannya menjadi turun, saat itu Terdakwa katakan ikan mutunya tidak bagus sehingga di panggil Kepala Kerja dan Kepala Kerja katakan ikan milik Saksi mutunya bagus;
  - Bahwa masih ada 17.410 Kg (tujuh belas ribu empat ratus sepuluh kilogram) ikan yang belum di keluarkan dari PT. Indo Hong Hai;
  - Bahwa sebelumnya Saksi mengecek tempat kalau ada tempat untuk proses pembekuan dan Saksi koordinasi dengan Terdakwa;
  - Bahwa biaya proses ikan sebanyak 17.410 Kg sudah di tagih (diperlihatkan Invoice) namun Saksi tidak pernah melihat invoice;
  - Bahwa Saksi tahu perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/PN Bit dan Saksi diwakili oleh Kuasa Jemy Timbuleng, S.H.;
  - Bahwa kalau ikan sebanyak 17.410 Kg (tujuh belas ribu empat ratus sepuluh kilogram) yang di bayar Rp. 2.000,-/ Kg itu adalah kewajiban yang harus Saksi bayar kepada PT. Indo Hong Hai sedangkan kerugian Saksi bukan hanya 17.410 Kg tetapi 18.940 Kg;
  - Bahwa kerugian seberat 18.940 Kg itu karena ada timbangan yang kurang yang mana 1 (satu) dus itu 10 Kg tetapi di timbangan berbeda;
  - Bahwa 1 Dus itu berisi ikan 10 Kg dan ada 1.741 Dus/ 10 Kg;
  - Bahwa kalau kita pintar mengatur dengan bagus bisa memuat ikan sebanyak 18 Ton bahkan bisa lebih atau sampai 18,5 Ton;
  - Bahwa hari itu juga Saksi minta ikan Saksi dikirim pada waktu itu kapal berangkat 12 malam dan Saksi minta terakhir jam 8 (delapan) malam karena jam 8 (delapan) malam sudah *closing*;
  - Bahwa kami tidak diberikan invoice;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi Korban yang tidak benar yaitu :
- Ikan yang dimasukan di PT. Indo Hong Hai tidak terhitung dan tidak tercatat yang masuk berapa;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimasukkan dalam tagihan ada dalam catatan;
- Untuk ikan dalam kontainer yang kedua yang merusak ikan adalah Saksi sendiri karena segel ikan dirusak sendiri oleh Saksi;
- Awal yang memasukkan ikan bukan Saksi tetapi yang memasukkan ikan adalah Budi Wahono;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

## 2. Saksi **AGUSTINUS ROYKE MANDAGI** :

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah ikan antara Terdakwa dengan isteri Saksi yang bernama Josefin Kapada;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai ikan 1 (satu) kontainer milik Saksi Korban Josefin Kapada yang ditahan dan tidak dikeluarkan dari areal PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa Saksi Korban Josefin Kapada melakukan kerjasama dengan Mardianta sebagai penanggung jawab di PT. Indo Hong Hai untuk pembekuan ikan;
- Bahwa Ikan yang dibekukan yakni ikan jenis malalugis;
- Bahwa sudah ada kontainer pertama yang berisi ikan milik Saksi Korban telah terkirim;
- Bahwa banyaknya ikan Saksi lupa namun untuk pengiriman ikan kontainer pertama tidak bermasalah;
- Bahwa pada pengiriman kontainer berisi ikan yang kedua tidak terlaksana karena pada waktu Saksi Korban meminta invoice/ faktur tidak diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak memberikan invoice/tagihan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Korban sudah menelpon Terdakwa untuk meminta invoice namun dialihkan ke pembicaraan lain sehingga barang yang harus di kirim tidak terkirim karena ketinggalan kapal;
- Bahwa pengiriman kontainer berisi ikan pertama sebanyak 17.410 Kg ikan;
- Bahwa kontainer berisi ikan akan dikeluarkan ketika adanya invoice lalu kemudian dibayar;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian pihak Terdakwa memberikan somasi ke Saksi Korban tentang pembayaran dan undangan somasi tersebut dipenuhi dengan hadir ke PT. Indo Hong Hai dan tidak ada titik

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temu karena Saksi Korban meminta invoice/ faktur dan pihak Saksi Korban tidak akan membayar kalau tidak ada invoice dan hal itu sudah berbeda dengan perjanjian yang mana awalnya pembayaran ikan yang dibekukan sebesar Rp. 2.000,- per kilogram ketika dilakukan somasi harus membayar sekarang sebesar Rp. 2.500,- per kilogram;
- Bahwa konteiner yang sudah berangkat pertama itu terlaksana dengan harga Rp. 2.000,- per kilogram;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan pada pengiriman kontainer yang dimana setelah kontainer ketinggalan kapal, pihak Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan sejak tanggal 8 April 2020 dilarang siapapun masuk di pabrik;
  - Bahwa Terdakwa ada membuat laporan ke Polisi dan Saksi Korban juga ada membuat laporan ke Polisi;
  - Bahwa isi laporan Saksi Korban kepada pihak Kepolisian yakni melaporkan bahwa ikannya di tahan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian pada tanggal 8 April 2020;
  - Bahwa seiring berjalannya waktu setelah ada laporan baru ada gugatan perdata, dimana para pihak pada perkara perdata yaitu antara Saksi Korban melawan Terdakwa;
  - Bahwa Pihak POLDA melakukan pengeledahan di dalam kontainer dan diketahui ikan sebanyak 17.410 Kg tidak ada di dalam kontainer;
  - Bahwa ketika terjadi komunikasi untuk mengeluarkan invoice kontainer yang kedua ikan sebanyak 17.410 Kg Saksi berinisiatif untuk ketemu dengan Terdakwa tetapi pada waktu itu tidak ada titik temu;
  - Bahwa ketika ikan masuk ke PT. Indo Hong Hai kondisi ikan dalam keadaan bagus dan tidak ada masalah karena Kepala Kerja menyampaikan ikan bagus
  - Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak tahu mengapa Terdakwa tidak mengeluarkan ikan dari pabrik;
  - Bahwa Saksi tahu ada komplain terkait ikan yang di kirim karena pembeli yang melakukan komplain menjelang order kedua;
  - Bahwa pada waktu pengeledahan ikan tidak ada dalam kontainer;
  - Bahwa ada pemberian kode terhadap dos ikan milik Josefin yaitu kode V atau Vina;
  - Bahwa Invoice tidak dikeluarkan dan ada berbeda harga dari pembicaraan sebelumnya sehingga Saksi Korban keberatan;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Buyer* (pembeli) yang melakukan komplain terhadap ikan yang turun grad;
- Bahwa untuk pengiriman kontainer pertama sudah terlaksana;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pemuatan ikan ke kontainer adalah tanggung jawab dari perusahaan PT Indo Hong Hai;
- Bahwa saat ikan yang akan keluar dari pabrik, ada pemeriksaan bagian dalam ikan dan ternyata ikan sudah lembek;
- Bahwa tidak dilakukan pengecekan ikan satu persatu karena jumlah ikan ribuan kilogram jadi tidak mungkin kami mengecek satu per satu;
- Bahwa tanggung jawab perusahaan PT Indo Hong Hai terkait pembekuan ikan sejak ikan masuk sampai keluar dari pabrik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Budi Wahono;
- Bahwa ada kesepakatan sebelum memasukan ikan ke pabrik lalu kemudian pihak Saksi Korban memasukan ikan;
- Bahwa ini pertama kali melakukan kerjasama dengan PT Indo Hong Hai;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bergerak di bidang Perikanan;
- Bahwa kerugian Saksi Korban terkait perkara ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa ikan yang ditahan sebanyak 1 (satu) kontainer yang berisi ikan sebanyak 17.410 Kg dan tidak diberi invoice;
- Bahwa kesepakatan pembekuan ikan ini adalah kesepakatan lisan;
- Bahwa kesepakatan pembekuan ikan ini di dalam PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa ada pengisian formulir terhadap kondisi ikan yang masuk ke pabrik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu :

- Pada waktu pengiriman Kontainer yang pertama itu dibayar dahulu sehingga kontainer dikeluarkan namun pada kontainer kedua tidak di bayar sehingga kontainer tidak dikeluarkan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

### 3. Saksi **STENLY KONDOY alias ENGGI :**

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembekuan ikan yang rusak;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Kepala Produksi di PT. Indo Hong Hai;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas kepala produksi adalah sehubungan dengan masalah pengiriman dan masuknya ikan;
- Bahwa setahu Saksi ada ikan milik Saksi Korban Josepin Kapada yang masuk ke perusahaan dan ikan itu ditahan atau tidak dikeluarkan dalam *cool storage* oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu berapa kerugian akibat ikan itu ditahan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang masuk adalah Saksi sendiri dan ketika ikan Saksi Korban masuk Saksi yang periksa dan ikan itu dalam keadaan bagus;
- Bahwa ikan yang dimasukan oleh Josefi Saksi Korban ke PT. Indo Hong Hai, dalam 1 (satu) hari ada 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) ton;
- Bahwa ikan tidak semua bagus ada yang lain sudah "ta tindis" (tertindih) sehingga ikan-ikan itu dipilih yang bagus diamankan sedangkan ikan yang tidak bagus tetap di perusahaan dan ikan yang bagus untuk di kirim;
- Bahwa ketika Saksi periksa dan Saksi lihat ikan sudah rusak dan kualitas ikan sudah turun dan ketika Saksi dipanggil Saksi katakan bahwa Saksi tidak selalu di perusahaan berarti ada yang mematikan listrik dan Saksi sempat melihat ABF turun berarti listrik mati sehingga ikan sudah pecah perut;
- Bahwa berapa lama ikan disimpan dalam *cool storage* tergantung pemilik barang berapa lama sampai ketika barang mau dikirim;
- Bahwa ikan yang keluar harus ada invoice dan kalau ada invoice baru ikan dikeluarkan;
- Bahwa terkait ikan dalam perkara ini Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban sudah membayar biaya pembekuan ikan atau belum;
- Bahwa ikan yang masuk dalam kontainer  $\pm$  14 sampai dengan 15 ton dalam 1 (satu) kontainer;
- Bahwa waktu itu ada ikan milik Saksi Korban yang belum dikirim karena ditahan dan ada juga yang komplain tentang barang yang rusak;
- Bahwa barang yang rusak itu tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa Saksi ada melapor ke bos kalau ada ikan yang rusak;
- Bahwa untuk melakukan penyimpanan/pembekuan ikan di PT. Indo Hong Hai tergantung pengguna jasa;
- Bahwa ikan milik Saksi Korban yang tidak dikeluarkan ada di dalam kontainer;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan ikan milik Saksi Korban untuk ditahan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indo Hong Hai pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi lupa kapan keluar dari PT. Indo Hong Hai, Saksi berhenti atas kemauan sendiri karena upah Saksi tidak dibayar untuk 2 (dua) minggu proses produksi;
- Bahwa ikan sebanyak 17.410 Kg itu masuk dalam keadaan bagus tidak ada *reject*;
- Bahwa Saksi tahu barang rusak ketika mau *packing* dan Saksi periksa ikannya ternyata sudah turun grade karena aliran listrik dimatikan;
- Bahwa ikan sebanyak 17.410 Kg yang sisa;
- Bahwa terkait ikan yang dikirim pertama, Saksi tidak tahu kalau ada komplain atau tidak;
- Bahwa Ikan di *packing* 1 (dus) per 10 Kilogram;
- Bahwa ikan milik Saksi Korban yang di *packing* ada kode V;
- Bahwa setiap ada ikan yang akan keluar dari perusahaan harus melalui Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui kondisi ikan ada mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan juga menginformasikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa untuk pengiriman kedua kontainer tidak keluar dan sudah disegel oleh pemilik barang dan Saksi ditelepon oleh Terdakwa agar ikan milik Saksi Korban dikembalikan ke *Cool Storage* namun besoknya ikan sudah dikeluarkan dari kontainer dan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk *cleansing* yaitu dengan membersihkan darah ikan dan cuci lalu di *packing* lagi namun setelah di *packing* sudah tidak ada kode V lagi;
- Bahwa tidak dibenarkan melakukan *repacking* (pengepakan ulang) barang orang lain;
- Bahwa untuk *repacking* harus sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa ada ikan yang bagus dan jelek ketika ikan masuk, barang sisa dan barang yang jelek di beli oleh AKIONG, Ikan milik Saksi Korban dikeluarkan dari pabrik dan AKIONG membayar kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kontainer adalah tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab bos atau perusahaan yang Saksi tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pak Budiman;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Kepala Produksi adalah memeriksa grade ikan;
- Bahwa Saksi pernah bersaksi pada perkara perdata Nomor 210 terkait masalah ikan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh menjual ikan tanpa sepengetahuan Saksi Korban dimana waktu itu Terdakwa berkata "kalau ada pasaran mo coba jual ikan itu setelah ikan di *cleansing* namun ikan itu belum dijual karena Saksi takut dan ikan masih di perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi Korban yang tidak benar yaitu :

- Bahwa yang mengecek untuk ikan adalah pemilik ikan terlebih dahulu;
- Bahwa yang *dicleansing* dan disuruh dijual bukan milik Saksi Korban melainkan milik Viktor;
- Bahwa listrik tidak dimatikan sengaja atau diakali, listrik sesuai standard dan sesuai SOP;
- Ada SOP di tempat kerja;
- Bahwa PT Indo Hong Hai Internasional tidak bertanggung jawab dalam hal menjaga grade ikan karena ketika mutu ikan jelek pun karena permintaan pemilik ikan, ikan tersebut tetap dapat dibekukan di PT Indo Hong Hai karena pada dasarnya PT Indo Hong Hai Internasional menyewakan tempat dan jasa untuk pembekuan ikan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 76 (tujuh puluh enam) lembar nota tercatat ikan sebanyak 63.380 (enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Kg;
2. 2 (dua) lembar memo complain dari pembeli yang dikirim ke Jakarta dengan jumlah ikan sebanyak 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) Kg namun yang turun grade export ke local 16.960 (enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh) Kg dan semua ikan yang dikirim tidak sesuai dengan berat per MC Average 1 Mc= 9,7 Kg berkurang 520 Kg tertanggal 15 April 2020;
3. 1 (satu) lembar invoice tertanggal 15 April 2020 ikan dos via container GBSU 5550025 dengan berat 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) total pembayaran MARDIANTA PEK Melalui bank BCA Dengan total Rp. 34.840 000 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu ) buah rangkaian kunci container yang ditahan oleh lelaki Mardianta Pek;
5. 1 (satu) buah segel berwarna kuning dengan tali labrang berwarna perak bertuliskan GBS 001105 yang telah diputus;
6. 1 (satu) buah container No. GBSU 5550020 Warna putih;
7. 1 (satu) buah penyangga container No. CSS 04 warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara/Tanda Terima Barang tertanggal 08-04-2020;
2. Processing List atas nama Pembeli Vina, Tanggal 08-04-2020, Jenis Ikan MB;
3. Berita Acara/Tanda Terima Barang tertanggal 06-04-2020;
4. Screen shoot/tangkapan layar pesan;
5. Screen shoot/tangkapan layar pesan;
6. Screen shoot/tangkapan layar pesan foto bukti transfer tertanggal 06/04/20;
7. Memo Complain tanggal 15 April 2020 dar PT Pahala Samudera Fishery Industries;
8. Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit atas nama Pemohon Mardianta Pek;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Indo Hong Hai sebagai Manager di PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa PT. Indo Hong Hai bergerak di bidang Pembekuan Ikan;
- Bahwa jika pelanggan akan membekukan ikannya di PT. Indo Hong Hai biasanya pelanggan bertemu lewat perjanjian tertentu;
- Bahwa pada waktu itu Pak Budi Wuhono menelpon Terdakwa bahwa ikan yang akan dimasukan adalah ikannya jadi belum dikonfirmasi apakah itu ikan dari Saksi Korban lalu keesokan harinya Saksi Korban datang dan ikan sementara di proses dan sudah diterima jadi pada waktu itu kami dari perusahaan menganggap ikan itu adalah milik Pak Budi Wuhono;
- Bahwa reaksi Saksi Korban waktu itu datang untuk membuat perjanjian namun ia katakan tidak ada waktu;
- Bahwa ikan pada tahap pertama sudah diproses setelah itu ikan dimuat di kontainer dan sudah dibayar;
- Bahwa ikan pertama sudah dibayar oleh Saksi Korban namun untuk

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kedua tidak membayar dan untuk penitipan ikan yang pertama dari Saksi Korban itu masih kami dari pihak perusahaan toleransi;
- Bahwa pada waktu itu yang bersangkutan Saksi Korban tidak datang dan tidak jelas pembayarannya;
  - Bahwa Saksi Korban ada meminta ikannya untuk dikeluarkan;
  - Bahwa yang bertugas untuk mengeluarkan invoice adalah pihak perusahaan tetapi bukan Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu Saksi Korban meminta invoice, invoice tidak dikeluarkan karena Saksi Korban tidak datang namun besoknya dari perusahaan sudah menyiapkan invoice tetapi Saksi Korban juga belum datang;
  - Bahwa pada waktu kontainer pertama uangnya hanya dititip dan bersangkutan mengetahui nominal yang harus dibayar melalui telepon;
  - Bahwa pada pengiriman kontainer yang kedua Saksi minta agar Saksi Korban datang langsung namun bersangkutan tidak pernah datang;
  - Bahwa ikan yang tahap kedua ada dikeluarkan dari perusahaan tetap kami simpan dan kami melakukan somasi kepada Saksi Korban untuk mengambil ikannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi Korban namun pengacara Terdakwa yang bertemu langsung dengan Saksi Korban namun tidak ada solusi;
  - Bahwa yang menyiapkan kontainer adalah pelanggan;
  - Bahwa harga pembekuan ikan Rp. 2.000,- per kilogram;
  - Bahwa untuk Saksi Korban diberikan harga Rp. 2.500,- per kilogram;
  - Bahwa keesokan harinya, invoice pembayaran untuk mengeluarkan kontainer yang berisi ikan tahap kedua sudah ada;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengkonfirmasi tentang masalah ikan milik Saksi Korban kepada Saksi Korban melalui telepon dan ada melalui Whatsapp;
  - Bahwa gugatan perdata yang diajukan terkait permasalahan ikan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban juga pernah mengajukan gugatan perdata terkait masalah ikan;
  - Bahwa ada perkara perdata yang berkaitan dengan perkara ini yang dimenangkan oleh Terdakwa, tepatnya gugatan perkara Nomor 55 yang persis sama dengan perkara pidana ini;
  - Bahwa Pihak dalam perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Bit,

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Terdakwa (Mardianta Pek) dan Tergugat adalah Saksi Korban (Josefin Kapada) dan atas perkara ini sudah ada upaya eksekusi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

## 1. Saksi A De Charge **SUMARNO** :

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah ikan;
- Bahwa Ikan yang menjadi permasalahan adalah ikan milik Saksi Korban Josefin Kapada;
- Bahwa Saksi ketika masih bekerja di PT. Indo Hong Hai sebagai Security;
- Bahwa yang merusak segel kontainer yang berisi ikan dari Saksi Korban yaitu mekanik container atau pihak dari pemilik kontainer;
- Bahwa ketika Mekanik Kontainer merusak segel container, Saksi Korban tidak melihat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indo Hong Hai sejak tahun 2012 dan Saksi berhenti tahun 2021;
- Bahwa pimpinan di PT. Indo Hong Hai adalah Terdakwa Mardianta Pek;
- Bahwa barang yang masuk ke perusahaan harus setahu Security/SATPAM;
- Bahwa kalau ikan yang mau keluar dan belum dibayar akan ditahan dahulu;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik perusahaan yang pemilik perusahaan adalah pak Lim;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di PT. Indo Hong Hai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi melihat ikan di dalam container dan mencium bau busuk dari kontainer;
- Bahwa ada informasi dari Mekanik Kontainer kepada Saksi agar ikan di dalam container ditahan;
- Bahwa yang memasang segel container dari pihak Kontainer;
- Bahwa ketika membuka kontainer ada aroma busuk yang tercium dan kontainer tidak terlalu dingin;
- Bahwa ketika saksi berhenti bekerja dari PT. Indo Hong Hai kontainer yang berisi ikan itu masih ada di perusahaan;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanik adalah orang dari pihak pemilik Kontainer;
- Bahwa maksud Mekanik itu membuka container yakni mau melihat kondisi ikan dan membuka segel;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk mengeluarkan ikan dari perusahaan yaitu harus ada surat jalan kontainer tersebut;
- Bahwa kontainer berisi ikan tidak dikeluarkan dari perusahaan karena belum ada pembayaran;
- Bahwa terakhir Saksi masih melihat kontainer masih ada di perusahaan yakni waktu Saksi bekerja Saksi melihat masih ada kontainer di perusahaan pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa ada bau busuk dari dalam container;
- Bahwa Pemilik PT. Indo Hong Hai adalah Tuan Lim sedangkan Mardianta Pek sebagai Manager;
- Bahwa pada waktu mekanik membuka segel kontainer ia mengatakan bahwa mekanik akan membuka segel;
- Bahwa Saksi tidak melapor ke pihak perusahaan ketika mekanik membuka segel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa menyatakan keterangan Saksi A De Charge sudah benar namun masih ada yang kurang yakni pembukaan segel sudah dilaporkan kepada Terdakwa;

## 2. Saksi A De Charge **BEN HERAL HANIKO** :

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah ikannya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tahun karena dahulu Saksi bekerja di PT. Indo Hong Hai sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator bagian *maintenance* (perawatan) yang bertugas untuk mematikan dan menghidupkan mesin;
- Bahwa mereka memasukan ikan dari mobil menuju ke meja sortir dimana ikan diletakan di pan lalu dimasukan ke gerobak dan dari gerobak dimasukan ke freezer minimal 3 (tiga) ton lalu mesin pendingin di hidupkan;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada proses pendinginan ikan adalah pihak perusahaan;
- Bahwa setelah proses pembekuan ikan yang bertanggung jawab selanjutnya adalah pemilik ikan;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang masuk di pabrik ada sekitar 17 mobil ikan yang masuk atau sekitar 17 ton ikan yang masuk;
- Bahwa ikan yang masuk ada dicek kalau rusak di *reject* dan itu menjadi tanggung jawab Saksi Korban (Josefin);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan di PT. Indo Hong Hai sudah sesuai ketentuan;
- Bahwa proses ikan masuk ke mesin pendingin itu dicek dahulu, lalu di ABV dan pintu di tutup lalu pengecekan temperatur dan ketika suhu sudah mencapai suhu – 40°C lalu di tahan selama 2 (dua) jam kemudian mesin di matikan dan ikan harus dibongkar dan pekerjaan setelah itu harus di bayar lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Stenly Kondoy sebagai Kepala Kerja namun Stenly hanya tenaga bantu;
- Bahwa Stenly Kondoy tidak ada kewenangan untuk mematikan dan menghidupkan mesin pendingin seperti Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada complain yang diajukan oleh Saksi Korban;
- Bahwa pada waktu Saksi menjalankan mesin pendingin Saksi sudah mengecek suhu dan Saksi tahan sampai 2 (dua) jam lalu Saksi mematikan mesin lalu mereka membongkar ikan dan pada saat mereka membongkar ikan pintu tidak di tutup sehingga suhu dari dalam *drop* dan es mencair dan hal itu adalah kesalahan mereka;
- Bahwa PT. Indo Hong Hai tidak ada melakukan penyortiran terhadap ikan yang masuk PT. Indo Hong Hai hanya memproses pembekuan;
- Bahwa proses pemuatan ikan untuk dibekukan dari mobil *pickup*, 1 (satu) unit mobil sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam lebih;
- Bahwa pihak dari Saksi Korban ketika proses pemuatan ikan untuk dibekukan ada di tempat parkir di depan dan mereka bertugas mengecek mobil ikan;
- Bahwa yang bertugas untuk mengepak ikan adalah tugas dari pemilik ikan sedangkan PT. Indo Hong Hai hanya untuk pembekuan ikan saja;
- Bahwa yang memasukan ikan di dalam Kontainer adalah orang orang dari pemilik ikan yakni orang orang dari Saksi Korban namun tidak semuanya lalu mereka istirahat dan memasukan ikan lagi;
- Bahwa yang melakukan *packing* (pengepakan) ikan adalah Saksi Korban (Josefin Kapada);

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan PT. Indo Hong Hai adalah pak Lim Budiman sedangkan Terdakwa sebagai Manager di PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa ketika Saksi masuk di tahun 2012 Terdakwa belum ada nanti bulan Juli tahun 2016 Terdakwa menjadi Manager di PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa waktu pembongkaran ikan, mesin pendingin ikan Saksi matikan pada jam 01.00 Wita lalu Saksi menginformasikan kepada mereka bahwa suhu -40°C Saksi suruh bongkar namun sampai jam 08.00 Wita baru melipat plastik ikan padahal mesin sudah dimatikan pada pukul 01.00 Wita;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Maintenance mesin di PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa Saksi harus mengetahui ikan yang masuk di pabrik;
- Bahwa temperatur setelah ABF di turunkan, kalau sudah selesai ABF di turunkan 2 (dua) jam kemudian kita cek temperatur;
- Bahwa tergantung pemilik kalau mau beri masuk ikan yang bagus atau rusak namun yang kami periksa hanya ikan yang dibekukan dan Saksi hanya melihat orang kerja namun tidak memperhatikan ikan yang baik atau yang sudah rusak;
- Bahwa yang bertanggung jawab ketika proses memasukan ikan ke dalam container adalah pemilik ikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban sampai suhu -40°C dan menahannya sampai 2 (dua) jam adalah peraturan perusahaan;
- Bahwa nanti isi 3 (tiga) ton lalu mesin di hidupkan, dan lamanya proses pembekuan hingga mencapai suhu -40°C sekitar 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) jam;
- Bahwa kalau proses pembekuan sudah 20 (dua) puluh jam dan sudah mencapai suhu -40°C maka mesin harus dimatikan dan bila ingin menjalankan mesin kembali harus charge;
- Bahwa kepala kerja di PT. Indo Hong Hai adalah Stenly Kondoy alia Eggy;
- Bahwa pemilik ikan datang jam 8 pagi untuk *packing* yang penting pintu kontainer tidak dibuka;
- Bahwa Saksi sempat katakan kepada Stenly Kondoy alia Eggy; kalau suhu -40°C harus bongkar dan mereka katakan biar saja;
- Bahwa tidak tambahan waktu untuk pembekuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa menyatakan keterangan Saksi A De Charge sudah benar;

### 3. Saksi A De Charge **HEIDI DIAN SOMPOTAN** :

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah ikan dari ibu Fina (Josefin);
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi bekerja di PT. Indo Hong Hai sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi ada invoice karena Saksi melihat ada invoice di kantor dan yang Saksi ingat invoice nominalnya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari kantor PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa Invoice keluar di jam kantor;
- Bahwa kalau malam tidak bisa mengeluarkan invoice karena bukan jam kerja harus besok paginya;
- Bahwa untuk langganan yang lama berbeda harga dan untuk langganan yang baru harga baru juga namun harga bisa di negosiasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ibu Josefin Ke PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT. Indo Hong Hai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tahu dahulu pernah ada masalah perdata dan hal itu Saksi tahu karena diberitahukan oleh bos;
- Bahwa harga untuk langganan lama sebesar Rp. 2.000,- per kilogram sedangkan untuk langganan baru sebesar Rp. 2.500,- per kilogram;
- Bahwa ditetapkan harga baru kepada Saksi Korban, karena arena pada pengiriman pertama melalui Pak Budi Wahono sedangkan Saksi Korban adalah pelanggan baru jadi harga berbeda;
- Bahwa Pak Budi adalah pelanggan lama yang sering membekukan ikan;
- Bahwa Ikan belum keluar dan belum dibayar dan hal itu Saksi tahu berdasarkan informasi dari pabrik;
- Bahwa ketika bulan Desember 2021 kontainer berisi ikan milik Saksi Korban masih ada kalau sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan invoice adalah kasir;
- Bahwa setahu Saksi kontainer yang masih ada karena belum dibayar biaya pembekuan ikannya;
- Bahwa pemilik PT. Indo Hong Hai adalah Lim Budiman Halim sekaligus sebagai Presdir sedangkan jabatan Terdakwa sebagai Manager di PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa tugas saksi di PT. Indo Hong Hai di bagian pembelian dan pembayaran barang-barang;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plastik untuk membungkus ikan di beli oleh PT. Indo Hong Hai dan Saksi Korban membeli dari pabrik;
- Bahwa perkara ikan yang masuk di perusahaan  $\pm$  17 ton;
- Bahwa jam kerja di PT. Indo Hong Hai dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pembekuan ikan;
- Bahwa untu pembicaraan pembekuan ikan itu boleh lewat telepon dan boleh juga datang langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Saksi Korban memasukan ikan ada pembicaraan lewat telepon atau datang langsung;
- Bahwa bisa *booking* atas nama Pak Budi tetapi itu ikan milik ibu Fina;
- Bahwa pada waktu kontainer pertama invoice yang keluar atas nama pak Budi;
- Bahwa mekanisme untuk mengeluarkan invoice, selesai dulu pembekuan ikan lalu dikeluarkan invoice;
- Bahwa mengeluarkan invoice atas perintah bos dan itu pun dibuatkan invoice pada jam kantor;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indo Hong Hai di bagian logistik seperti untuk pembelian barang-barang di kantor PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa untuk pembayaran invoice bisa bayar langsung dan juga bisa di transfer namun untuk pengambilan invoice harus datang ke kantor;
- Bahwa pengepakan ikan untuk ikam milik Saksi Korban dilakukan dari pihak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sempat mencium ada bau busuk dari dalam konteiner disebabkan karena ikan milik Saksi Korban yang belum diambil oleh Saksi Korban dan ikan itu belum dibayar biaya pembekuannya;
- Bahwa Saksi mendengar kalau ikan yang busuk itu sudah dimusnahkan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perdata;
- Bahwa Ikan yang dimusnahkan ada tetapi Saksi tidak tahu apa kontainer pertama atau yang kedua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa menyatakan keterangan Saksi A De Charge sudah benar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukun dan Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Invoice Nomor: A-001/INV/2020 tanggal 06 April 2020, bermeterai cukup dan bukti surat diberi tanda (T-1);

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal 20 April 2020, bermeterai cukup dan bukti surat diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan/ Somasi kepada Roy dan Fina Kapada tertanggal 11 April 2020, bermeterai cukup dan bukti surat diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi dari fotokopi BTTKB Reguler Service kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Roy dan Fina, bermeterai cukup dan bukti surat diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara pemusnahan Sampah Perusahaan tanggal 17 April 2020, bermeterai cukup dan bukti surat diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan/ Somasi tanggal 06 Mei 2020, bermeterai cukup dan bukti surat diberi tanda (T-6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 55/PDT.G/2020/PN Bit, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T-7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 86/PDT.G/2020/PN Bit, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T-8);
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 210/PDT.G/2020/PN Bit, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T-9);
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 113/PDT/2021/PT MND, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T-10);
11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 111/PDT.G/2020/PN Bit, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor / Gudang PT.Indohonghai International di Kelurahan Mandiri Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, berawal saat Saksi Korban JOSEFIN KAPADA alias FINA menghubungi terdakwa untuk menitipkan ikan jenis Maruaji (Malalugis) sebanyak 63,380 Kg dan Terdakwa mengiyakan dengan kesepakatan dibayar saksi korban untuk biaya titip rawat ikan setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana titip rawat ikan tersebut yakni dari menerima bahan baku sampai dengan Stufing dan

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loading yang semuanya menjadi tanggung jawab dari Terdakwa dan kemudian ikan dititip pada PT. Indohonghai International di Kelurahan Mandiri Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung;

- Bahwa ikan mulai masuk sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 dan semua ikan yang masuk sesuai dengan nota/bukti tertulis baik dari pengawas Saksi Korban dan juga pengawas dari terdakwa yang membuktikan bahwa ikan saat masuk awal dengan keadaan bagus atau grade export, dan selanjutnya ikan saat dilakukan proses dari menerima bahan baku sampai dengan *stuffing loading* tidak sesuai dengan ketentuan HACCP (*hazard analysis critical control point*) yang dibuktikan saat ikan akan dijual oleh Saksi Korban lewat penjualan lokal dan penjualan pengiriman lewat kontener ke Jakarta;
- Bahwa ditemukan adanya ikan yang kurang sebanyak 1.540 Kg dan turun grade, maka dilakukan komplein oleh Saksi Korban namun Terdakwa tidak menerima komplein tersebut, sehingga ikan yang sudah berada didalam 1 (satu) konteiner yang siap untuk diberangkatkan lewat kapal laut, ditahan oleh Terdakwa dengan tidak mengeluarkan invoice, dan ikan sebanyak 17.410 (tujuh belas ribu empat ratus sepuluh) Kg bersama dengan 1 (satu) buah konteiner tidak diijinkan oleh terdakwa untuk keluar dari dalam area PT. Indohonghai Internasional Bitung sehingga Saksi Korban membuat laporan kepada pihak yang berwajib dan pada tanggal 18 April 2020 sekitar jam 19.00 wita;
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan laporan dari pekerja Terdakwa bahwa ikan sebanyak 17.410 (tujuh belas ribu empat ratus sepuluh) Kg milik Saksi Korban yang berada dalam konteiner sudah diambil oleh Terdakwa dan konteiner sudah dalam keadaan kosong dengan bukti segel konteiner telah dirusak dan hal itu atas perintah dari Terdakwa untuk diturunkan ikan beku yang sudah dikemas dengan dos yang ada nama Saksi Korban kemudian dirusak dosnya lalu diganti dengan dos milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban sehingga keberadaan ikan milik Saksi Korban tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban bersama suami Saksi Korban yakni saksi AGUSTINUS ROYKE MANDAGI sudah beberapa kali melakukan negosiasi secara kekeluargaan dengan terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya, tetapi Terdakwa meminta biaya sewa sudah tidak sesuai dengan pembicaraan secara lisan yang pertama, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ikan

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan satu buah konteiner serta penyangganya sudah merupakan sampah perusahaan dan sudah merupakan hak milik Terdakwa;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa MARDIANTA PEK tersebut, saksi korban JOSEFIN KAPADA alias FINA mengalami kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku sebagai Milik Sendiri;
3. Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” sebagaimana dalam Pasal ini adalah menunjukkan orang atau siapa saja yang dengan identitas jelas dan merupakan subjek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab dihadapan hukum, atau Pelaku merupakan orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana “(Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hal. 37);

Menimbang sejalan dengan pendapat di atas dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang saling bersesuaian telah menunjukan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARDIANTA PEK** sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa





dalam perkara ini, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ini yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana dan Replik Penuntut Umum serta penguraian unsur barang siapa dalam Pembelaan/Pledoi dan Duplik Penasihat Hukum/Terdakwa. Sehingga dengan demikian terhadap Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku sebagai Milik Sendiri;**

Menimbang, bahwa *sengaja* pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Dalam hal ini perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa menguasai barang atau benda;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini merupakan sikap bathin yang letaknya di dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang. Sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang mendapatkan refleksi dari niatnya;

Yang dimaksud dengan *secara melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri* adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

*Barang sesuatu* dapat juga diartikan sebagai suatu benda ialah barang atau benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”, dan berwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati unsur ini secara seksama sehingga Majelis Hakim telah mengintisarikannya dengan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa MARDIANTA PEK berdasarkan kesadarannya ia telah mengaku sebagai milik sendiri sebagian atau seluruhnya barang orang lain dengan cara yang melawan hukum, *in casu* barang yang



dimaksud adalah ikan jenis maruaji (malalugis) sebanyak 17.410 Kg dan 1 (satu) buah kontainer beserta penyangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Saksi Korban Josefin Kapada pernah memakai jasa PT. Indo Hong Hai Internasional Bitung menitipkan ikan *fresh* (segar) jenis maruaji (malalugis) sebanyak 63.380 Kg (enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh kilogram) untuk proses pembekuan dan Terdakwa mengiyakan dengan biaya titip rawat ikan setiap Kg (kilogram) seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian ikan milik Saksi Korban mulai masuk pada tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 lalu ikan diproses dari menerima bahan baku sampai dengan pemuatan di kontainer untuk dikirim ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Josefin Kapada, pada pengiriman ikan pertama ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kontainer yang berisi ikan sebanyak 17 Ton (tujuh belas ton) sudah terkirim dan kemudian untuk pengiriman tahap kedua Saksi melakukan *komplain* kepada Terdakwa karena ikan Saksi sebanyak 1.540 Kg (seribu lima ratus empat puluh kilogram) turun *grade*, namun *komplain* atau keberatan Saksi tersebut tidak diterima oleh Terdakwa dan untuk pengiriman ikan yang kedua Terdakwa tidak mengeluarkan ikan milik Saksi dari areal PT. Indo Hong Hai Internasional Bitung yang sudah berada di dalam kontainer untuk di kirimkan ke Jakarta dan pada waktu itu Terdakwa tidak mengeluarkan *invoice* sehingga Saksi tidak bisa mentransfer pembayaran padahal pada waktu itu padahal Saksi sudah meminta untuk mengeluarkan *invoice* agar Saksi bisa membayar dan kontainer yang berisi ikan milik Saksi untuk dikeluarkan dari areal perusahaan;

Menimbang, bahwa juga menerangkan Saksi Korban Josefin Kapada perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa terkait penitipan ikan di perusahaan PT. Indo Hong Hai Internasional dilakukan secara lisan dan hal itu sudah berjalan yang awalnya kontainer pertama sudah terlaksana dan Saksi sudah membayar biaya penitipan ikan pada pengiriman pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AGUSTINUS ROYKE MANDAGI, permasalahannya antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah mengenai 1 (satu) kontainer berisi ikan sebanyak 17.410 Kg milik Saksi Korban Josefin Kapada yang ditahan tidak dikeluarkan dari areal PT. Indo Hong Hai, pada pengiriman kontainer berisi ikan yang kedua tidak terlaksana karena pada waktu Saksi Korban meminta *invoice*/faktur tidak diberikan oleh Terdakwa, selang beberapa hari kemudian pihak Terdakwa memberikan somasi ke Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tentang pembayaran dan undangan somasi tersebut dipenuhi dengan hadir ke PT. Indo Hong Hai dan tidak ada titik temu karena Saksi Korban meminta invoice/ faktur dan pihak Saksi Korban tidak akan membayar kalau tidak ada invoice dan hal itu sudah berbeda dengan perjanjian yang mana awalnya pembayaran ikan yang dibekukan sebesar Rp. 2.000,- per kilogram ketika dilakukan somasi harus membayar sekarang sebesar Rp. 2.500,- per kilogram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan STENLY KONDOY alias ENGGI, dimana Saksi pernah bekerja sebagai Kepala Produksi di PT. Indo Hong Hai, untuk pengiriman kedua kontainer tidak keluar, dan sudah disegel oleh pemilik barang dan Saksi ditelepon oleh Terdakwa agar ikan milik Saksi Korban dikembalikan ke *Cool Storage* namun besoknya ikan sudah dikeluarkan dari kontainer dan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk *cleansing* yaitu dengan membersihkan darah ikan dan cuci lalu di *packing* lagi namun setelah di *packing* sudah tidak ada kode V lagi selanjutnya ada ikan yang bagus dan jelek ketika ikan masuk, barang sisa dan barang yang jelek di beli oleh AKIONG, Ikan milik Saksi Korban dikeluarkan dari pabrik dan AKIONG membayar kepada Saksi Korban, Terdakwa pernah menyuruh menjual ikan tanpa sepengetahuan Saksi Korban dimana waktu itu Terdakwa berkata "kalau ada pasaran mo coba jual ikan itu setelah ikan di *cleansing* namun ikan itu belum dijual karena Saksi takut dan ikan masih di perusahaan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi A De Charge SUMARNO menerangkan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut terakhir Saksi masih melihat kontainer masih ada di perusahaan yakni waktu Saksi bekerja Saksi melihat masih ada kontainer di perusahaan pada tanggal 3 Desember 2021 dan saat itu Saksi mencium bau busuk dari dalam konteiner, ketika membuka kontainer ada aroma busuk yang tercium dan kontainer tidak terlalu dingin;

Menimbang, bahwa keterangan mana pula bersesuaian dengan keterangan Saksi A De Charge HEIDI DIAN SOMPOTAN menerangkan Saksi sempat mencium ada bau busuk dari dalam konteiner disebabkan karena ikan milik Saksi Korban yang belum diambil oleh Saksi Korban dan ikan itu belum dibayar biaya pembekuannya dan pula Saksi mendengar kalau ikan yang busuk itu sudah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut menurut Majelis Hakim tampak jelas perbuatan Terdakwa yang menahan 1 (satu) kontainer berisi ikan jenis Maruaji (malalugis) sebanyak 17.410 Kg milik Saksi

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Josefin untuk dikeluarkan dari areal PT. Indo Hong Hai supaya dapat dikirimkan dengan kapal ke Jakarta adalah memang disengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar supaya mobil tersebut tetap dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa sebagai pemegang sebuah benda dalam hal ini ikan jenis Maruaji (malalugis) sebanyak 17.410 Kg seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Padahal semestinya diketahui Terdakwa bahwa uang yang dipergunakannya merupakan uang bersama. Bahwa jika ikan jenis Maruaji (malalugis) sebanyak 17.410 Kg harus diberangkatkan dengan kapal untuk memenuhi permintaan pembeli;

Dengan demikian **unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur **yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud diartikan sebagai bentuk sengaja yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang sedangkan istilah melawan hukum diartikan sebagai tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku singkatnya barang yang diambil bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menahan 1 (satu) buah konteiner berisi ikan jenis maruaji (malalugis) sebanyak 17.410 Kg dan 1 (satu) buah konteiner beserta penyangganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diakui oleh Terdakwa sendiri ikan sebanyak ikan jenis maruaji (malalugis) adalah milik dari Saksi Korban Josefin Kapada;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Josefine Kapada awalnya Saksi Korban menghubungi ikan *fresh* (segar) jenis maruaji (malalugis) sebanyak 63.380 Kg (enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh kilogram) dan Terdakwa mengiyakan dengan biaya titip rawat ikan setiap Kg (kilogram) seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa 1 (satu) kontainer berisi ikan sebanyak 17.410 Kg adalah milik dari Saksi Korban Josefin Kapada. Dengan demikian Terdakwa tidak boleh menguasai barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik lainnya yakni Saksi Korban Josefin Kapada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang **unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti ada pada diri Terdakwa;

## Ad.4 Unsur **Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor / Gudang PT.Indohonghai International di Kelurahan Mandiri Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, Saksi Korban JOSEFIN KAPADA alias FINA menghubungi terdakwa untuk menitipkan ikan jenis Maruaji (Malalugis) sebanyak 63,380 Kg dan Terdakwa mengiyakan dengan kesepakatan dibayar saksi korban untuk biaya titip rawat ikan setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana titip rawat ikan tersebut yakni dari menerima bahan baku sampai dengan Stufing dan loading yang semuanya menjadi tanggung jawab dari Terdakwa dan kemudian ikan dititip pada PT. Indohonghai International di Kelurahan Mandiri Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung. Oleh karenanya penguasaan Terdakwa terhadap ikan jenis Maruaji (Malalugis) sebanyak 63,380 Kg tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tentang **unsur tetapi yang ada dalam**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi dan terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau dalam persidangan diketemukan alasan-alasan pembeda atau pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu Pertama faktor Yuridis Normatif yang maksudnya adalah tujuan hukum atau penjatuhan putusan semata-mata hanya untuk Kepastian Hukum saja. Kedua, faktor filosofi/ aliran etis, yang maksudnya tujuan hukum atau penjatuhan putusan semata-mata hanya untuk mencapai keadilan, dan yang ketiga adalah faktor sosiologis/ aliran utilitis yang menganggap pada prinsipnya penjatuhan hukum untuk menciptakan kemanfaatan bagi para pihak atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mendalami hal tersebut, dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagaimana fakta dan bukti tertulis yang ditunjukkan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yakni bukti T-7 berupa Putusan Nomor 55/PDT.G/2020/PN tanggal 2 Maret 2021, antara Mardianta Pek dan Josefin Kapada telah diputuskan bahwa Saksi Korban yang adalah pihak Tergugat dalam perkara tersebut telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Terdakwa yang adalah pihak Penggugat dalam perkara tersebut sehingga mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat sebesar Rp 57.970.500,- (lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja menahan 1 (satu) kontainer berisi ikan sebanyak 17.410 Kg beralasan karena Saksi Korban tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pembekuan ikan pada kontainer kedua sebagaimana metode pembayaran yang dikehendaki oleh perusahaan atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang menahan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit



kontainer berisi ikan sebanyak 17.410 Kg akibat dari Saksi Korban yang belum memenuhi apa yang menjadi hak dari PT Indo Hong Hai andaikan saja jika Saksi Korban melakukan pembayaran maka kontainer berisi ikan sebanyak 17.410 Kg tidak akan mengalami kendala untuk dikeluarkan dari perusahaan PT Indo Hong Hai sampai pada pengiriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Peringatan terungkap pula terhadap Saksi Korban pernah dilayangkan somasi oleh pihak PT Indo Hong Hai untuk segera memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan sebab akibat inilah, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menahan 1 (satu) kontainer berisi ikan sebanyak 17.410 Kg diawali oleh adanya perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang terah terungkap di atas bahwa Saksi Korban telah melakukan wanprestasi dimana perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa tengah diselesaikan diranah perdata dan pula telah diputuskan dalam perkara perdata yakni putusan 55/Pdt.G/2020/PN Bitung dan saat ini sampai pada tahap peninjauan kembali sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Saksi Korban dan Terdakwa (Manager PT Indo Hong Hai pada saat kejadian terjadi adalah murni hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat memang benar perbuatan itu ada, tetapi bukan merupakan tindak pidana penggelapan melainkan perkara masuk dalam konteks perkara perdata yang harus diselesaikan melalui prosedur persidangan gugatan perdata, karena perbuatan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah murni bersumber dari perjanjian yang menjadi yurisdiksi hukum perdata, oleh karenanya terhadap tuntutan Penuntut Umum harus ditolak, demikian juga pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*) harus ditolak pula, sedangkan terhadap nota pembelaan lainnya maupun dalam dupliknya yang memohon agar dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, *including* telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum terhadap Terdakwa terbukti tetapi perbuatan Terdakwa itu menurut Majelis Hakim sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 76 (tujuh puluh enam) lembar nota tercatat ikan sebanyak 63.380 (enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Kg;
- 2 (Dua) lembar memo komplain dari pembeli yang dikirim ke Jakarta dengan jumlah ikan sebanyak 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) Kg namun yang turun grade export ke local 16.960 (enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh) Kg dan semua ikan yang dikirim tidak sesuai dengan berat per MC Average 1 Mc= 9,7 Kg berkurang 520 Kg tertanggal 15 April 2020;
- 1 (satu) lembar invoice tertanggal 15 April 2020 ikan dos via container GBSU 5550025 dengan berat 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) total pembayaran MARDIANTA PEK Melalui bank BCA Dengan total Rp. 34.840 000 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Karena merupakan kesatuan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara :

- 1 (satu ) buah rangkaian kunci container yang ditahan oleh lelaki Mardianta Pek;
- (satu) buah segel berwarna kuning dengan tali labrang berwarna perak bertuliskan GBS 001105 yang telah diputus;
- 1 (satu) buah container No. GBSU 5550020 Warna putih;
- 1 (satu) buah penyangga container No. CSS 04 warna putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP Para Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi ketika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pula rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHAP Para Terdakwa harus dilepaskan dari tahanan maka patutlah memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 372 KUHPidana, Pasal 191 Ayat (2) dan (3) KUHP, Pasal 97 Ayat (2) dan (3) KUHP serta ketentuan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **MARDIANTA PEK** terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **MARDIANTA PEK** tersebut dari segala tuntutan hukum ( *onslag van alle rechtvervolging* );
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 76 (tujuh puluh enam) lembar nota tercatat ikan sebanyak 63.380 (enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Kg;
  - 2 (Dua) lembar memo komplain dari pembeli yang dikirim ke Jakarta dengan jumlah ikan sebanyak 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) Kg namun yang turun grade export ke local 16.960 (enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh) Kg dan semua ikan yang dikirim tidak sesuai dengan berat per MC Average 1 Mc= 9,7 Kg berkurang 520 Kg tertanggal 15 April 2020;
  - 1 (satu) lembar invoice tertanggal 15 April 2020 ikan dos via container GBSU 5550025 dengan berat 17.420 ( tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) total pembayaran MARDIANTA PEK Melalui bank BCA Dengan total Rp. 34.840 000 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)Karena merupakan kesatuan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara :
  - 1 (satu ) buah rangkaian kunci container yang ditahan oleh lelaki Mardianta Pek;
  - (satu) buah segel berwarna kuning dengan tali labrang berwarna perak bertuliskan GBS 001105 yang telah diputus;
  - 1 (satu) buah container No. GBSU 5550020 Warna putih;
  - 1 (satu) buah penyangga container No. CSS 04 warna putih;

## Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 , oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. ,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christy Angelina Leatemala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christy Angelina Leatemala, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)